

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: BERNAS Hari: Senin Tanggal: 16 Maret 2009 Halaman: 1

Motor Pelat Jogja Wajib Uji Emisi

kendaraan bermotor dengan pelatnomor Jogja akan dikenai wajib uji emisi. Pembahasan wajib uji emisi. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Jogja yang mewajibkan uji emisi itu di-perkirakan bakal rampung sekitar pertengahan tahun ini. Ketentuan yang mewajib-kan uji emisi bagi semua ken-

kan uji emisi bagi semua kendaraan bermotor itu masuk dalam Raperda Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Raperda siap dibawa ke Rapat Paripurna, setelah draft-nya selesai dibahas DP-RD Kota Jogja bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja.

Panitia Khusus (Pansus)

JOGJA -- Semua jenis ndaraan bermotor dengan latnomor Jogia akan dikena jib uji emisi. Pembahasan nacangan Peraturan Dacra dialog warga (public hearing) kedua, di Gedung DPRD Kota Logia, Vang kedua, di Gedung DPRD Kota Jogia, Sahtu (14/3). Dialog yang dipimpin Ketua PPRD Kota Jogia, Arif Ketentuan yang mewajibkan uji emisi bagi semua kenraan bermotor itu masuk dana Raperda Penyelenggan Ketua DPRD Kota Jogia, Arif Noor Hartanto, diikuti perwakian perusahaan angkutan, usaha bengkel, dan sejumlah asosiasi otomotif. Najibmengatakan, visi-misi Agrada Perintah Kota (Pemkot) Jogia.

>> KE HAL 10

Motor Pelat Jogja Wajib Uji Emisi

Sambungan dari halaman 1

ditunjukkan dengan aturan yang

ditunjukkan dengan aturan yang mengharuskan semua kendaraan dengan pelat nomor Jogja lulus uji emisi Kendaraan yang lulus uji emisi akan ditempeli stiker lulus uji emisi.

"Kewajiban ini berlaku bagi mobil maupun motor. Kendaraan pribadi sekali setahun, untuk angkutan umum dibarengkan dengan uji berkala 2 kali setahun," ujarnya.

Instansi

saja diserahkan pengelola beng-kel. Namun, bengkel yang uji emisinya diakui hanya bengkel yang mengantongi sertifikat dari pemerintah

pemerintah.
Képala Dinas Perhubungan
Kota Jogja, Agus Budiono meng-utarakan, dinas menyediakan daftar alat uji emisi yang dire-komendasikan Direktorat Jen-deral Perhubungan Darat. Daftar tersebut bisa diakses bengkel yang ingin memberikan layanan uji emisi sesuai ketentuan dalam Perda.

Nilai Berita

Positif

Perda, masyarakat diharapkan sadar dan bertanggung jawab agar gas buang kendaraannya jangan sampai melebihi ambang

jangan sampat melebihi ambang batas.
"Dari hasil penelitian UGM, tingkat polusi di sejumlah titik di Jogja ini sudah melebihi ambang batas. Dan yang gas buangnya paling sering melebihi ambang batas adalah kendaraan roda 2. Makanya aturan ini kita wajibkan untuk semua kendaraan," tutur-

ujarnya.

Menurutnya, pengujian dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor milik Pemkot. Tarif untuk motor Rp 10.000. terdiri dari retribusi Rp 6.000 dan tanda lulus Rp 15.000. terdiri dari retribusi Rp 15.000. terdir nya.

Diungkapkan, awalnya, uji emisi akan diatur dilakukan bersamaan dengan perpanjangan STNK. Namun Departemen Perhubungan menyatakan hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena urusan STNK masuk wilakuh kengkisan. layah kepolisian. "Penggabung-an seperti itu (uji emisi bareng perpanjangan STNK) secara

Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut

Segera

Yogyakarta, 20 Januari 2025 Kepala

Untuk Diketahui

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005